



12/04 96

WALIKOTA PEMATANGSIANTAR

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALIKOTA PEMATANGSIANTAR

NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

**UNIT TRANSFUSI DARAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. DJASAMEN SARAGIH KOTA
PEMATANGSIANTAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 7 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2014 tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah, maka perlu dibentuk Unit Transfusi Darah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Djasamen Saragih Kota Pematangsiantar.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Unit Transfusi Darah Rumah Sakit Umum dr. Djasamen Saragih Kota Pematangsiantar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5071);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang ...

ALY DEKAWIN
KALAH BAGIAN HUKUM
PERUM SETDA KOTA
PEMATANGSIANTAR

PEMATANGSIANTAR
12/04/2016
14105197

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2014 tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-6099 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Penjabat Walikota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara;
12. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Diselenggarakan Pemerintah Kota Pematangsiantar;
13. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 4 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pematangsiantar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 3 Tahun 2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA PEMATANGSIANTAR TENTANG UNIT TRANSFUSI DARAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. DJASAMEN SARAGIH KOTA PEMATANGSIANTAR.

BAB I ...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pematangsiantar.
2. Walikota adalah Walikota Pematangsiantar.
3. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Djasamen Saragih Kota Pematangsiantar yang selanjutnya disingkat RSUD dr. Djasamen Saragih adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Djasamen Saragih Kota Pematangsiantar.
4. Direktur RSUD adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Djasamen Saragih Kota Pematangsiantar.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar;
6. Pelayanan Darah adalah upaya pelayanan kesehatan yang memanfaatkan darah manusia sebagai bahan dasar dengan tujuan kemanusiaan dan tidak untuk tujuan komersial;
7. Pelayanan Transfusi Darah adalah upaya pelayanan kesehatan yang meliputi perencanaan, pengerahan dan pelestarian pendonor darah, penyediaan darah, pendistribusian darah, dan tindakan medis pemberian darah kepada pasien untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan;
8. Unit Transfusi Darah, yang selanjutnya disingkat UTD adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pendonor darah, penyediaan darah, dan pendistribusian darah;
9. Pendonor Darah adalah orang yang menyumbangkan darah atau komponennya kepada pasien untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.

BAB II
KEDUDUKAN
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) UTD merupakan unsur pelaksana teknis atau unit pelayanan di RSUD dr. Djasamen Saragih.
- (2) UTD dipimpin oleh seorang kepala UTD yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur RSUD.

Bagian Kedua
Persyaratan UTD

Pasal 3

- (1) UTD harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan sarana dan prasarana, peralatan serta ketenagaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Bangunan ...

- (2) Bangunan UTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan ini paling sedikit terdiri atas :
- a. ruang administrasi;
 - b. ruang pelayanan pendonor;
 - c. ruang laboratorium;
 - d. ruang penyimpanan darah;
 - e. ruang distribusi;
 - f. ruang pertemuan; dan
 - g. kamar mandi/WC.

Bagian Ketiga

Perizinan

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan UTD harus memiliki izin.
- (2) Izin UTD diberikan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Penyelenggaraan UTD

Pasal 5

Penyelenggaraan Pelayanan Transfusi Darah di UTD meliputi kegiatan:

- a. rekrutmen pendonor;
- b. seleksi pendonor;
- c. pengambilan darah;
- d. pengamanan darah;
- e. pengolahan darah;
- f. penyimpanan darah;
- g. pendistribusian darah; dan
- h. pemusnahan darah.

LAH DEXAMINA
PALA BABIAN HUKUM
PERUM SETDA KOT
PEMATANGSIANT

ALY BY A SLAY...SI
PEMBINA...
077110519... 10

Pasal 6

- (1) Rekrutmen pendonor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:
 - a. pengerahan pendonor; dan
 - b. pelestarian pendonor darah sukarela.

(2)Pengerahan ...

- (2) Pengerahan pendonor sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a merupakan kegiatan memotivasi, mengumpulkan dan mengerahkan masyarakat dari kelompok risiko rendah agar bersedia menjadi pendonor darah sukarela.
- (3) Pelestarian pendonor darah sukarela sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b merupakan upaya yang dilakukan untuk mempertahankan pendonor darah sukarela untuk dapat melakukan donor darah secara berkesinambungan dan teratur selama hidupnya.

Pasal 7

- (1) Seleksi pendonor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b bertujuan untuk mendapatkan pendonor potensial risiko rendah terhadap Infeksi Menular Lewat Transfusi Darah (IMLTD) demi menjamin kesehatan dan keselamatan pendonor, resipien, dan petugas.
- (2) Seleksi pendonor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan riwayat kesehatan pendonor dan pemeriksaan kesehatan.

Pasal 8

- (1) Pengambilan darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c harus memperhatikan keselamatan pendonor darah, terutama terkait jumlah darah yang diambil dan jangka waktu pengambilan darah.
- (2) Pengambilan darah pendonor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada pendonor yang telah lolos seleksi.
- (3) Pengambilan darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada lokasi yang menetap (*fixed site*) atau berpindah-pindah (*mobile site*).
- (4) Lokasi pengambilan darah yang menetap (*fixed site*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan di gedung UTD atau bangunan lainnya.
- (5) Lokasi pengambilan darah berpindah-pindah (*mobile site*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan di dalam kendaraan (mobil pendonor) atau tempat umum yang memenuhi persyaratan.
- (6) Pengambilan darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terdokumentasi dengan baik.

Pasal 9

- (1) Pengamanan darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d harus dilaksanakan untuk menjaga keselamatan pasien dan mencegah penularan penyakit akibat transfusi darah.
- (2) Pengamanan darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan cara pemeriksaan serologi terhadap semua darah sebelum ditransfusikan.
- (3) Pemeriksaan serologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
 - a. uji saring darah pendonor terhadap Infeksi Menular Lewat Transfusi Darah (IMLTD); dan
 - b. uji konfirmasi golongan darah.

DR. DEXA
KEBAGIAN
RUMAH SAKIT
SANGGIAH

Pasal 10 ...

Pasal 10

- (1) Pengolahan darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e diutamakan untuk menyiapkan darah yang aman dan siap pakai untuk transfusi atau pengolahan lain menjadi komponen darah sesuai dengan kebutuhan transfusi.
- (2) Pengolahan darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tindakan memisahkan darah lengkap (Whole Blood/WB) dengan prosedur tertentu menjadi komponen darah yang siap pakai seperti darah merah pekat (Packed Red Cell/PRC), buffy coat, konsentrat trombosit (Thrombocyte Concentrate/TC), plasma cair, dan plasma segar beku (Fresh Frozen Plasma /FFP).

Pasal 11

Penyimpanan darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f harus memenuhi persyaratan teknis penyimpanan, baik suhu, tempat, lama penyimpanan maupun persyaratan lain untuk terpeliharanya mutu darah.

Pasal 12

- (1) Sistem distribusi tertutup merupakan sistem pendistribusian darah yang harus dilakukan oleh petugas UTD dan petugas rumah sakit tanpa melibatkan keluarga pasien.
- (2) Sistem rantai dingin merupakan sistem penyimpanan dan distribusi darah dan produk darah dalam suhu dan kondisi yang tepat dari tempat pengambilan darah pendonor sampai darah ditransfusikan ke pasien.

Pasal 13

- (1) Pemusnahan darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h dilakukan terhadap darah yang tidak memenuhi persyaratan dan standar.
- (2) Pemusnahan darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh UTD atau bekerja sama dengan fasilitas pelayanan kesehatan lain yang memiliki sarana pengolahan limbah.

KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL BINA SAHABAT DAN KEMASYARAKATAN
DIREKTORAT BINA SAHABAT DAN KEMASYARAKATAN
JALAN SUDIRTA NO. 10
JAKARTA BARU 10110

Bagian Kelima

Pembiayaan

Pasal 14

- (1) UTD dapat memungut biaya pengganti pengolahan darah.
- (2) Biaya pengganti pengolahan darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua biaya yang digunakan dalam proses menghasilkan darah transfusi dan/atau komponen darah yang aman sesuai standar, dalam jumlah cukup, dan tersedia setiap saat dibutuhkan yang diperhitungkan secara rasional dan nirlaba.

(3)Biaya ...

- (3) Biaya pengganti pengolahan darah di UTD merupakan biaya yang dibebankan kepada masyarakat.
- (4) Biaya penggantian pengolahan darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari biaya penggantian pengolahan darah perkantong dari UTD yang memiliki kemampuan pelayanan dengan metode konvensional.
- (5) Biaya pengganti pengolahan darah ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan usulan dari Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar.

Bagian Keenam

Pencatatan dan Pelaporan UTD

Pasal 15

- (1) Setiap UTD wajib melaksanakan pencatatan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan UTD.
- (2) Pelaporan pelaksanaan kegiatan UTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan tahunan dan laporan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibuat oleh setiap UTD dan dilaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
- (4) Laporan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibuat dan dilaporkan kepada UTD pembinanya dan Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar sesuai tingkatan UTD.
- (5) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir 1, dan formulir 2, sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan ini.

BAB III

JENIS UTD

Pasal 16

Berdasarkan kemampuan pelayanan, UTD terdiri dari :

- a. Kelas Utama;
- b. Kelas Madya;
- c. Kelas Pratama.

LAH DIEXAMINA
DALA BAGIAN HUKUM DAN
PER-UN SETDA KOT
PEMATANGSIANTAR

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS UTD

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari:
 - a. Kepala UTD;
 - b. Penanggungjawab teknis pelayanan;
 - c. Penanggungjawab administrasi; dan

d. Penanggungjawab ...

- d. Penanggungjawab mutu.
- (2) Susunan Organisasi UTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 18

- (1) Kepala UTD mempunyai tugas dan tanggungjawab:
- menetapkan kebijakan teknis dan rencana kerja UTD;
 - menentukan pola dan tata cara kerja;
 - memimpin pelaksanaan kegiatan teknis UTD;
 - melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan UTD; dan
 - melakukan koordinasi teknis dengan lintas sektor.
- (2) Penanggung jawab teknis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki tugas dan tanggung jawab:
- melaksanakan kebijakan teknis dan rencana kerja UTD;
 - melaksanakan pola dan tata cara kerja pelayanan darah;
 - melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pelayanan darah; dan
 - melakukan koordinasi teknis pelayanan.
- (3) Penanggung jawab administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki tugas dan tanggungjawab:
- melaksanakan kegiatan teknis administrasi;
 - melaksanakan fungsi koordinasi; dan
 - melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi administrasi.
- (4) Penanggung jawab mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memiliki tugas dan tanggung jawab :
- melaksanakan kebijakan teknis dan rencana kerja pengendalian mutu;
 - melaksanakan pola dan tata cara kerja;
 - melaksanakan kegiatan pengawasan, pengendalian mutudan evaluasi kegiatan mutu; dan
 - melakukan koordinasi teknis pengendalian mutu.

Pasal 19

UTD memiliki tugas :

- menyusun perencanaan kebutuhan darah;
- melakukan pengefahan dan pelestarian pendonor darah;
- melakukan penyediaan darah dan komponen darah;
- melakukan pendistribusian darah;
- melakukan pelacakan penyebab reaksi transfuse atau kejadian ikutan akibat transfuse darah; dan

f.melakukan ...

- f. melakukan pemusnahan darah yang tidak layak pakai.

BAB V

AUDIT PENYELENGGARAAN PELAYANAN DARAH

Pasal 20

- (1) Setiap UTD wajib dilakukan audit penyelenggaraan Pelayanan Darah.
- (2) Audit penyelenggaraan Pelayanan Darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan audit teknis Pelayanan Darah.
- (3) Audit penyelenggaraan Pelayanan Darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk melakukan evaluasi mutu Pelayanan Darah, mengetahui penerapan standar Pelayanan Darah, dan acuan untuk melakukan perbaikan standar Pelayanan Darah.
- (4) Audit penyelenggaraan Pelayanan Darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan secara terbuka, transparan, tidak konfrontasional, tidak menghakimi dan konfidensial.
- (5) Audit penyelenggaraan Pelayanan Darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui audit internal dan audit eksternal.

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan audit internal pada UTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) harus dilakukan oleh petugas terkait yang mempunyai kompetensi, pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bidang pelayanan yang diaudit.
- (2) Audit internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa review, surveillance dan asesmen terhadap seluruh rangkaian Pelayanan Darah yang diberikan.
- (3) Hasil audit internal dapat digunakan UTD sebagai hasil evaluasi kerja organisasi.

Pasal 22

- (1) Audit internal pada UTD meliputi audit terhadap mutu kegiatan rekrutmen pendonor, seleksi pendonor, pengambilan darah, pengamanan darah, pengolahan darah, penyimpanan darah, uji silang serasi, pendistribusian darah dan pemusnahan darah.
- (2) Audit internal pada UTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas bagian mutu disesuaikan dengan tenaga yang ada.
- (3) Pelaksanaan audit internal pada UTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dan dilaporkan kepada kepala UTD.

Pasal 23

- (1) Audit eksternal pada UTD dilakukan oleh Komite Pelayanan Darah, Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan beserta unit pelaksana teknis dinas kesehatan kota, dan UTD secara berjenjang.

- (2) Audit eksternal pada UTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Penilaian audit eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai pemenuhan persyaratan fasilitas dan sarana, implementasi pemastian mutu rekrutmen pendonor, seleksi pendonor, pengambilan darah, pengamanan darah, pengolahan darah, penyimpanan darah, uji silang serasi, pendistribusian darah dan pemusnahan darah serta menjadi bagian dari tim pembinaan dan pengawasan di daerah.
- (4) Penilaian audit eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan dilakukan berdasarkan analisis risiko.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan darah dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
 - a. memastikan pemenuhan persyaratan fasilitas dan sarana sesuai standar yang berlaku;
 - b. implementasi pemastian mutu;
 - c. menyediakan darah yang aman untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan;
 - d. memelihara dan meningkatkan mutu Pelayanan Darah;
 - e. memudahkan akses memperoleh informasi ketersediaan darah untuk kepentingan pelayanan kesehatan; dan
 - f. meningkatkan kerja sama antara UTD dan BDRS.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melibatkan PMI dan organisasi profesi terkait untuk melakukan pembinaan dan pengawasan Pelayanan Darah.

Pasal 25

- (1) Pengawasan di tingkat kota dilakukan oleh dinas kesehatan kota dan unit pelaksana teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- (2) Hasil pengawasan berupa rekomendasi yang dilaporkan Walikota dalam melakukan pembinaan dan pemberian sanksi administratif.
- (3) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penundaan perpanjangan izin penyelenggaraan UTD;
 - d. pencabutan sementara izin penyelenggaraan UTD;
 - e. pencabutan izin penyelenggaraan UTD;

LAH DIEKAMIN
DIREKTORAT BINAAN HUKUM
PER-UB/SETDA/KO
PEMANGSIANTY

JILJANG
PEMBINAAN
77105100


f. penundaan ...

- f. penundaan perpanjangan izin operasional rumah sakit;
- g. pencabutan sementara izin operasional rumah sakit; dan/atau
- h. pencabutan izin operasional Rumah Sakit.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pematangsiantar.


KABUPATEN PEMATANGSIANTAR
KOTA PEMATANGSIANTAR
ALABAGIAN HUKUM
PERLUKUSIPATAN
PEMATANGSIANTAR

Ditetapkan di Pematangsiantar
pada tanggal 3 Mei 2016
Pj. WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,


JUMSADI DAMANIK

Diundangkan di Pematangsiantar
pada tanggal 3 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR,


DONVER PANGGABEAN

BERITA DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2016 NOMOR 10

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA PEMATANGSIANTAR

NOMOR : 10 TAHUN 2016

TANGGAL : 3 Mei 2016

TENTANG : UNIT TRANSFUSI DARAH RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH dr. DJASAMEN SARAGIH
KOTA PEMATANGSIANTAR.

FORMULIR 1

FORMULIR LAPORAN TRIWULAN UNIT TRANSFUSI DARAH

NAMA UTD :
ALAMAT :
KOTA :
PROVINSI :
TELEPON :
FAX :
EMAIL :
NAMA KEPALA UTD :
TELEPON / HP :

An DEXA
KORPORASI
KORPORASI
KORPORASI
KORPORASI

A. PENGAMBILAN DARAH

Golongan Darah	Donasi Sukarela (Jlh Kantong)	Donasi Pengganti (Jlh Kantong)	Total (Jlh Kantong)	Keterangan
A				
B				
AB				
O				
Jumlah				

B. PEMERIKSAAN UJI SARING IMLTD

Jenis Uji Saring	Jumlah Sampel Yang diterima	Hasil Reaktif	Reagen yang dipakai	Metode Uji Saring
Sifilis (VDRL)				
Hepatitis B (HBsAg)				
Hepatitis C (Anti HCV)				
HIV (Anti HIV)				

C: LOGISTIK

1. Bahan Habis Pakai

Jenis Bahan (Kemasan atau Satuan)	Sisa Bulan Lalu (b)	Diterima Bulan ini (c)	Stok Bulan ini (d) = (b) + (c)	Pemakaian Bulan ini (e)	Rusak (<i>expired</i>) (f)	Sisa Akhir Bulan (g) = (d) - (e+f)
Kantong Darah (jumlah)						
-single bag						
-double bag						
-Triple bag						
-quadriple bag						
Anti Sera A (botol)						
Anti Sera B (botol)						
Reagensia Anti HIV						
Reagensia Hepatitis B						
Reagensia Hepatitis C						
Reagensia Sifilis						

LAH DEXAVINA
 PALA BAGIAN HUKUM
 PERUMSAKON
 PEMANGSIA

1. Darah dan Komponen Darah

Jenis Produk Darah (Labu Darah) (a)	Sisa Bulan Lalu (b)	Produksi Bulan Ini (c)	Diterima dari UTD lain (d)	Stok Bulan Ini (e) = (b) + (c) + (d)	Distribusi Bulan Ini (f)	Rusak/Expired (g)	Sisa Akhir Bulan (h) = (e) - (f+g)
Whole Blood							
Packed Red Cell							
Washed Red Cell							
Fresh Frozen Plasma							
Thrombocyte concentrate							
Lekosit pekat/ Buffy Coat							
Cryoprecipitate							
Liquid Plasma							
Jumlah							


BAH DIEXAMINASI
 PALA BAGIAN HUKUM
 PERULU SUTDA KOT
 PEMANANGSIANT

11.11.2017
 PEMBINA TA
 17105199

FORMULIR 2

FORMULIR LAPORAN TAHUNAN UNIT TRANSFUSI DARAH

NAMA UTD :
 ALAMAT :
 KOTA :
 PROVINSI :
 TELEPON :
 FAX :
 EMAIL :
 NAMA KEPALA UTD :
 TELEPON / HP :


 M. LAH DEXAMIN
 PALA BERGAWA HUKUM
 PER-LU SETDA KOT
 PEMATANGSIANTY
 NRE L. AB...
 PEMBINA...
 177408109...

A. DATA UMUM

Kepemilikan*	Kelas RS	Asal Dana Bangunan dan Alat UTD *		Kegiatan Operasional		Alasan jika belum operasional	Bantuan Anggaran Pemda		Harga BPPD (Rp)	Dasar Hukum Penetapan BPPD
		Bangunan UTD	Alat UTD	Sudah Operasional sejak tahun	Belum Operasional		Ya/Tidak	Jumlah		

BPPD : Biaya Pengganti Pengolahan Darah
 * : Sebutkan yang sesuai (pemerintah/pemerintah daerah/PMI)
 ** : Sebutkan semua yang sesuai (APBN/DAK/APBD/sumber lain)

B. DONASI DARAH (Jumlah kantong darah yang didapatkan dari para pendonor darah)

Jumlah Total Donasi (Kantong)	Donasi Sukarela (Jumlah Kantong)	Donasi Pengganti (Jumlah kantong)		Jumlah Donasi dari Kegiatan Mobile Unit (Jumlah Kantong)	Jumlah Donasi Darah menurut Jenis Kelamin (Jumlah Kantong)		Jumlah Donasi Darah Menurut Usia (Jumlah Kantong)					Jumlah Donasi Darah Menurut Golongan Darah (Jumlah Kantong)						
		Donasi Keluarga	Donasi Bayaran		Pria	Wanita	<18 tahun	18-24 tahun	25-44 tahun	45-59 tahun	60 tahun keatas	O	A	B	AB			

C. PENDONOR DARAH (Jumlah Orang Yang Mendonorkan Darahnya)

Jumlah Total Donor (Jumlah Orang)	Donor Sukarela (Jumlah Orang)	Donor Pengganti (Jumlah Orang)		Jumlah Donor dari Kegiatan Mobile Unit (Jumlah Orang)	Jumlah Donor yang ditolak Berdasarkan Penyebab					Jumlah Donor Yang Terkena <i>Permanent deferral</i> (cekal/penolakan permanen)	Jumlah Donor yang terkena temporary deferral (cekal / penolakan sementara)***		
		Donor Keluarga	Donor Bayaran		Berat Badan Kurang	Hb Kurang	Kondisi Medis lainnya ***	Perilaku Beresiko	Sebab lainnya			Donor Sukarela	Donor Pengganti

*** : Sebutkan tiga kondisi medis terbanyak sebagai penyebab donor ditolak

AI DEXAMIN
 BERSI-SERTDA KOT
 (KAWA) ANGKIAN

Tiga Kondisi Medis Terbanyak Penyebab Donor Ditolak

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

D. UJI SARING INFEKSI MENULAR LEWAT TRANSFUSI DARAH (IMLTD)

No	Metode Uji Saring IMLTD yang digunakan	Hasil Pemeriksaan Uji Saring***									
		Hepatitis B		Hepatitis C		HIV		Sifilis		Malaria	
		Total Diperiksa (1)	Reaktif (2)	Total Diperiksa (1)	Reaktif (2)	Total Diperiksa (1)	Reaktif (2)	Total Diperiksa (1)	Reaktif (2)	Total Diperiksa (1)	Reaktif (2)

** : Sebutkan semua metode uji saring yang digunakan (rapid test/ELISA/ChLIA/NAT)

*** : (1) Merupakan jumlah total kantong darah yang diperiksa uji saring IMLTD dengan semua metode yang digunakan.

(2) Merupakan jumlah total kantong darah dengan hasil uji saring yang reaktif dari semua metode yang digunakan




F. PRODUKSI DAN PEMAKAIAN KOMPONEN DARAH

Jumlah Produksi Komponen Darah (Kantong)								Jumlah Pemakaian Komponen Darah (Kantong)							
Whole Blood	Packed Red Cell (PRC)	Plasma	Fresh Frozen Plasma (FFP)	Platelet Concentrates	Platelet Apheresis	Cryoprecipitate	Washed erythrocytes	Whole Blood	Packed Red Cell (PRC)	Plasma	Fresh Frozen Plasma (FFP)	Platelet Concentrates	Platelet Apheresis	Cryoprecipitate	Washed erythrocytes

G. PELAYANAN DARAH DI RUMAH SAKIT

No	Kegiatan Pelayanan	Ya/Tidak	Jumlah
1.	Komite / Panitia Transfusi Darah RS		
2.	Distribusi darah dengan sistem tertutup (tidak melibatkan keluarga pasien)		
3.	Distribusi darah dengan mekanisme rantai dingin		
4.	Dokter yang terlatih pelaksanaan transfusi darah		
5.	Perawat yang terlatih pelaksanaan transfusi darah		
6.	Informed consent untuk pelaksanaan transfusi darah		
7.	Lembar monitor transfusi darah		
8.	Jumlah pasien yang ditransfusi		
9.	Jumlah pasien yang mengalami reaksi transfuse		
10.	Jenis reaksi transfusi yang dialami pasien (tuliskan di bawah ini)		


 ALAH DEYANA
 BAG. ANHUMAN
 PER-UIJ. WEDA KOS
 PEMAN...

	jenis-jenisnya) :		
	A		
	B		
	C		

H. KETENAGAAN

No	Jabatan ⁽¹⁾	Jenis Tenaga ⁽²⁾	Pendidikan ⁽³⁾	Jumlah	Status Kepegawaian ⁽⁴⁾		Pelatihan Teknis Transfusi Darah	
					PNS	Honorer/Kontrak	Ya/Tidak	Jumlah pelatihan yang telah diikuti

PETUNJUK PENGISIAN (harap diisi sesuai petunjuk di bawah ini):

- (1) : Kepala UTD, staf medis, pelaksana teknis, pelaksana administrasi/keuangan, tenaga penunjang.
- (2) : Dokter, teknisi transfusi darah, teknisi laboratorium, tenaga pengambil darah, tenaga administrasi, keuangan, pengolah data, humas, supir, pekaya, dan lain-lain yang sesuai
- (3) : Latar belakang pendidikan tenaga yang bersangkutan
- (4) : Harap diberi tanda (v) pada semua kotak yang sesuai

LAH DIEXAMINA

KALIA BAGIAN HUKUM
PER-UU SETDA KOTA
PEMATANGSIANTAR

SI
PEMBINA II
11051035

Pj. WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,

JUMSADI DAMANIK


LAMPIRAN II: PERATURAN WALIKOTA PEMATANGSIANTAR

NOMOR : 10 TAHUN 2016

TANGGAL : 3 Mei 2016

TENTANG : UNIT TRANSFUSI DARAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. DJASAMEN SARAGIH KOTA PEMATANGSIANTAR.

STRUKTUR ORGANISASI UTD



Pj. WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,

JUMSADI DAMANIK

LAH DEKAMIN
PALA BAGIAN HUKUM
KER-III SETDA KOT
PEMATANGSIANTAR

11.07.16
MAGINA
11.07.16

	jenis-jenisnya) :		
	A		
	B		
	C		


H. KETENAGAAN

No	Jabatan ⁽¹⁾	Jenis Tenaga ⁽²⁾	Pendidikan ⁽³⁾	Jumlah	Status Kepegawaian ⁽⁴⁾		Pelatihan Teknis Transfusi Darah	
					PNS	Honorar/Kontrak	Ya/Tidak	Jumlah pelatihan yang telah diikuti

PETUNJUK PENGISIAN (harap diisi sesuai petunjuk di bawah ini):

- (1) : Kepala UTD, staf medis, pelaksana teknis, pelaksana administrasi/keuangan, tenaga penunjang.
- (2) : Dokter, teknisi transfusi darah, teknisi laboratorium, tenaga pengambil darah, tenaga administrasi, keuangan, pengolah data, humas, supir, pekary, dan lain-lain yang sesuai
- (3) : Latar belakang pendidikan tenaga yang bersangkutan
- (4) : Harap diberi tanda (v) pada semua kotak yang sesuai

Pj. WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,



JUMSADI DAMANIK


- f. penundaan perpanjangan izin operasional rumah sakit;
- g. pencabutan sementara izin operasional rumah sakit; dan/atau
- h. pencabutan izin operasional Rumah Sakit.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pematangsiantar.

Ditetapkan di Pematangsiantar
pada tanggal
Pj. WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,


JUMSADI DAMANIK

Diundangkan di Pematangsiantar
pada tanggal


SEKRETARIS DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR,


DONVER PANGGABEAN


BERITA DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2016 NOMOR

LAMPIRAN II: PERATURAN WALIKOTA PEMATANGSIANTAR
NOMOR : 10 TAHUN 2016
TANGGAL : 3 Mei 2016
TENTANG : UNIT TRANSFUSI DARAH RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH dr.
DJASAMEN SARAGIH KOTA
PEMATANGSIANTAR.

STRUKTUR ORGANISASI UTD



Pj. WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,


JUMSADI DAMANIK